

AP 969545

2435

PSDA
Hp 1
DAFTAR ISIAN 206

DS Sumbawahan

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**



**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA**

SONOGORO

11.25.06.14.4.00001

AP 969545

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 1

PROPINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTAMADYA : WONOSOBO

KECAMATAN : SELOMERTO

D E S A / KELURAHAN : SUMBERWULAN

DAFTAR ISIAN 208
 No. 30/3/2001 /19 2001
 DAFTAR ISIAN 307
 No. /19

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

WONOSOBO

AP969545

11.25.06.14.4.00001



242990 99

SKALA 1 :



PENJELASAN : batas tanah ini

AB 000242

KFC. SELAMERTO
14 LG.

Hal lain - lain :

Daftar Isian 302 tgl. No.

Daftar Isian 307 tgl. No.

UNTUK SERTIPIKAT

WONOSOBO Tgl. 26 - 04 - 19 99
Wonosobo Tgl. 10 - 12 - 1901 Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
Wonosobo

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
Wonosobo



STIPADI, SH
10 156 138

BUSEKTI, SH

NIP 010 034 232

ttd.

Pemisahan
Lihat surat ukur Penggabungan Nomor / 19..... Nomor hak :
Pengganti

| Dikeluarkan surat ukur | | Luas | Nomor hak | Sisa luas |
|------------------------|-------|------|-----------|-----------|
| Tanggal | Nomor | | | |
| | | | | |

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 19..... Nomor hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatangani akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

o

010 034 232

SURAT UKUR
No : 01/BPN/1999
SEBIDANG TANAH YANG DIKUASAI DPU PENGAIRAN
TK II KAB WONOSOBO TERLETAK DI:

DESA : SUMBERWULAN
KECAMATAN : SELOMERTO
KABUPATEN : WONOSOBO
PROPINSI : JAWA TENGAH
SALURAN : JERUK
LUAS : 12.600M²
PERBANDINGAN 1 : 1000



UNTUK BERTANDA
Wonosobo, Tgl. 200.....

KAPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN WONOSOBO

IP. TAJIBADI, SH

NIP. 42100130

UNTUK PEMEGATANNYA
WONOSOBO TGL. 1 APR 1999
JIN. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. WONOSOBO
KEPALA SEKSI PENGUKURAN DAN PENDAF. TANAH

SOEKIRNO BSC
NIP. 010 034 237